



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 896 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ZULKIFLI SIMORANGKIR alias BUYUNG
bin ZAINUDDIN SIMORANGKIR ;
Tempat lahir : Banda Aceh ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/05 Mei 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Durin Raya No. 103 Perumnas RT 001
Gp. Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan
Langsa Baro, Pemko Langsa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Langsa karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ZULKIFLI SIMORANGKIR alias BUYUNG bin ZAINUDDIN SIMORANGKIR, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2012 atau pada waktu lain di tahun 2012 bertempat di pos jaga Jalan Durian Raya Perumnas Gp. Paya Bujok Seumeumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, atau setidaknya-tidaknya pada pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa, telah melakukan penganiayaan terhadap TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa melihat TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI ada di pos jaga Jalan Durian Raya Perumnas Gp. Paya Bujok Seuleumak, Langsa Baro, Kota Langsa, yang mana jarak antara pos jaga tersebut dengan rumah Terdakwa lebih kurang 15 meter, kemudian Terdakwa mendatangi TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI yang sedang duduk di pos jaga, lalu Terdakwa bertanya kepada TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI "Kau

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 896 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa maki saya, waktu di atas becak, coba jelaskan apa salah aku” namun TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI tidak memberi jawaban seperti yang diharapkan Terdakwa, malah TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI mengatakan ”kapan aku maki-maki”, sehingga jawaban TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI membuat Terdakwa emosi lalu Terdakwa mengatakan ”ha banyak kali cerita kau” kemudian Terdakwa langsung menjambak rambut TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI dan memutar-mutar kepalanya hingga TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI berputar-putar, lalu TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI menepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan lagi ”kau kurang ajar kau maki-maki aku, berani kali kau maki-maki aku” sambil Terdakwa memukul TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI dengan cara meninju ke bagian pipi TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, lalu pertengkaran tersebut dileraikan oleh IRWANSYAH bin AZWAR sehingga pertengkaran tersebut berhenti dan Terdakwa meninggalkannya dan pulang ke rumahnya. Dan kemudian TEUKU ISKANDAR bin TEUKU RAMLI ;

Ditandatangani oleh dr. TAJUL KEUMALA HAYATI diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kelainan-kelainan yang didapati :

- 1 Bahagian kepala dan leher bengkak pada pipi sebelah kanan dengan garis menengah 3 (tiga) cm ;
- 2 Bahagian badan : tidak ada kelainan ;
- 3 Bahagian anggota gerak atas : tidak ada kelainan ;
- 4 Bahagian gerak bawah : tidak ada kelainan ;

Kedudukan umum penderita sadar dan pulang ;

KESIMPULAN :

Kelainan-kelainan tersebut di atas disebabkan oleh tekanan, benturan, dengan suatu benda keras tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa tanggal 21 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Zulkifli Simorangkir alias Buyung bin Zainuddin secara sah menurut hukum bersalah melakukan



penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulkifli Simorangkir alias Buyung bin Zainuddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 191/Pid.B/2012/- PN-LGS. tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Zulkifli Simorangkir alias Buyung bin Zainuddin Simorangkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkifli Simorangkir alias Buyung bin Zainuddin Simorangkir oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
- 3 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan ;
- 4 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 36/PID/2013/- PT-BNA. tanggal 03 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 191/Pid.B/2012/PN-Lgs. tanggal 30 Januari 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai perintah Terdakwa ditahan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Zulkifli Simorangkir alias Buyung bin Zainuddin Simorangkir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zulkifli Simorangkir alias Buyung bin Zainuddin Simorangkir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 896 K/PID/2013



tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2013/- PN-LGS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Langsa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 April 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa ada tanggal 24 April 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 24 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengambil putusan tidak mempertimbangkan aspek hukum dimana awalnya kejadian bermula adanya caci maki korban kepada Terdakwa yang tanpa ada sebab musababnya dan menurut Terdakwa antara korban sebelum terjadi peristiwa ini Terdakwa tidak pernah ada selisih paham/dendam karena korban dengan Terdakwa masih sama-sama tinggal di Perumahan Perumnas yang juga jarak tempat tinggal Terdakwa dengan korban sangat jauh jadi antara Terdakwa dengan korban tidak ada perselisihan sebelumnya ;
- Bahwa korban awalnya tanpa sebab memaki-maki dengan kata-kata anjing, babi anak haram korban memaki-maki Terdakwa di atas sebuah becak di jalan arah menuju ke Perumahan Komplek Perumnas dan pada saat korban memaki-maki mencaci hal mana didengar oleh masyarakat di sekitar kejadian tersebut akan tetapi tidak pernah dihadirkan menjadi yang mendengar cacian maki-makian korban Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu minggu setelah korban memaki-maki dan mencaci Terdakwa, Terdakwa menjumpai korban sedang duduk di pos Komplek Perumnas dan Terdakwa mendatangi Iskandar, niat hati ingin bertanya "apa salah Terdakwa pada waktu itu" kalau Terdakwa bersalah saya mohon maaf, namun hal itu tidaklah seperti yang saya inginkan ;
- Bahwa setelah itu sebanyak tiga kali Terdakwa tanya apa sebab dia maki-maki saya namun korban diam saja, lalu Terdakwa bilang tolong dijelaskan ;
- Bahwa semua yang dikatakannya itu bohong tidak mengaku terus saya bilang ;
- Bahwa selanjutnya dia memukul Terdakwa mengayuh pukulan ke atas rahang Terdakwa yang kemudian Terdakwa berusaha menangkisnya dengan seketikapun Terdakwa memukul dengan tangan kiri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon KasasiTerdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi tidak melampaui kewenangannya serta telah pula memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam memutus perkara ini, oleh karena itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan atas perbuatan dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk memperbaiki putusan/-pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa mengingat antara Terdakwa dengan korban Teuku Iskandar berdekatan tempat tinggalnya, apalagi akibat perbuatan Terdakwa tidak menjadikan korban terhalang dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, dan kejadian tersebut timbul karena Terdakwa emosi yang dipicu oleh sikap korban Teuku Iskandar sebelumnya yang mencaci maki Terdakwa dan kurang menghargai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 36/PID/2013/PT-BNA. tanggal 03 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 191/Pid.B/2012/PN-LGS. tanggal 30 Januari 2013 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 896 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : ZULKIFLI SIMORANGKIR alias BUYUNG bin ZAINUDDIN SIMORANGKIR tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 36/PID/2013/PT-BNA. tanggal 03 April 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa No. 191/Pid.B/2012/PN-LGS. tanggal 30 Januari 2013 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI SIMORANGKIR alias BUYUNG bin ZAINUDDIN SIMORANGKIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

DESNAYETI M., S.H.,M.H.

ttd./

DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./

RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 896 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)